



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 900 / Kep. 114 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 3 /2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah memasuki Masa Pensiun, sehingga perlu dilakukan pergantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.3/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1),
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022(Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);
8. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.3 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.3/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Merubah Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.3/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, bertanggung jawab Penuh atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait dan melaporkan Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kerinci melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 1 Juni 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak
2. Para Kepala Badan/ Dinas dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci di Kerinci
4. Pimpinan Bank, BRI, BNI Jambi Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 /Kep. 119/2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.3/2022
TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN / PENGGUNA
BARANG, BENDAHARA
PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2022.

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PEDRA WILTA NIP. 19810224 200901 1 005	ALIA AFFIYATI NIP.19830311 200901 2 2004
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	WELLY SATRIA UTAMA NIP. 19830725 201001 1 007

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL